

Kepada Yth.,
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu, dan
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH**Perihal : Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja**

-
- Pengantar** Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja yang memenuhi persyaratan dengan tujuan membantu mobilitas Pekerja baik dalam melaksanakan pekerjaan maupun untuk kepentingan pribadi. ✓
Fasilitas ini merupakan salah satu *benefit* yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja dengan harapan agar dapat lebih meningkatkan kinerja Pekerja. ✓
-
- Ketentuan Pokok** Ketentuan-ketentuan pemberian Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja adalah sebagai berikut :
1. Pekerja yang berhak mendapatkan fasilitas Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja adalah :
 - Berstatus sebagai Pekerja Tetap ✓
 - Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ✓
 - Mempunyai *performance* yang baik dan hasil penilaian kinerja pada tahun terakhir minimal B ✓
 - Tidak sedang memperoleh dan menjalani Surat Peringatan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi demosi. ✓
 2. Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja dapat digunakan untuk mengambil alih (*take over*) KKB dari Bank lain. ✓
 3. Apabila suami istri yang keduanya bekerja di BCA Syariah, maka setiap individu diperlakukan secara terpisah sesuai kondisi masing-masing. Bila keduanya memenuhi syarat yang ditetapkan, maka suami istri tersebut dapat menggabungkan plafon masing-masing untuk membeli 1 (satu) Kendaraan Bermotor. ✓
 4. Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor dapat diberikan kepada Pekerja untuk membeli kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kendaraan bermotor roda dua dengan kondisi :
 - Kendaraan baru. ✓
 - Produksi dari negara Jepang. ✓
-

bersambung ke halaman berikut

Yth.
Wah
h

Perihal : Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja, sambungan**Ketentuan Pokok, lanjutan**

- 2) Kendaraan bermotor roda empat dengan kondisi :
- Kendaraan baru atau bekas ✓
 - Umur kendaraan bekas pakai (*second*) sejak tahun BPKB diterbitkan :
 - a) Maksimal 7 tahun untuk kendaraan produksi Jepang ✓
 - b) Maksimal 5 tahun untuk kendaraan produksi non Jepang ✓
5. Kendaraan bermotor harus dipertanggungjawabkan dalam asuransi kerugian minimal secara *Total Lost Only* (TLO). ✓
6. Pekerja wajib menutup asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan sebesar pembiayaan yang diperoleh. ✓
7. Dilakukan pengikatan fidusia di bawah tangan. Apabila Pekerja mengundurkan diri maka fidusia akan didaftarkan ke lembaga Fidusia dan biaya akan dipotong dari hak-hak Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja. ✓
8. Untuk kendaraan bermotor bekas pakai (*second*), BPKB harus dibaliknama atas nama Pekerja. ✓
9. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah dan Murabahah.
10. Permohonan fasilitas Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari atasan :

Kantor Pusat	Minimal Kepala Divisi / Kepala Departemen (yang unit kerjanya bertanggung jawab langsung ke Direksi)
Kantor Cabang	Minimal Kepala Cabang

Plafon Pembiayaan

Jumlah plafon Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja maksimal sebesar 25 (dua puluh lima) kali gaji pokok (*gross*) per bulan. ✓

Khusus untuk pengambilalihan (*take over*) KKB dari Bank lain, besarnya fasilitas Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja yang dapat diberikan sebesar jumlah *outstanding* KKB terakhir.

Catatan :

Untuk mengetahui besarnya *outstanding* KKB, Pekerja harus meminta surat keterangan dari Bank pemberi KKB.

Margin Pembiayaan

Pekerja yang mengajukan fasilitas Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja, akan dibebankan margin sebesar *ekuivalen* 12 % (dua belas persen) per tahun efektif. Selama yang bersangkutan masih tercatat sebagai Pekerja di BCA Syariah, Perusahaan akan memberikan penghargaan dalam bentuk potongan margin sebesar *ekuivalen* 3,5% (tiga koma lima persen), sehingga margin efektif untuk pembiayaan menjadi 8,5% (delapan koma lima persen). ✓

Jangka Waktu

Jangka waktu pelunasan pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun atau tidak boleh melebihi usia pensiun Pekerja. ✓

bersambung ke halaman berikut

W
KOR
2/11

**Perihal : Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja,
sambungan**

Angsuran Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">• Total seluruh angsuran Pembiayaan yang dimiliki oleh Pekerja tidak boleh melebihi 1/3 Gaji (Net) per bulan dari Pekerja yang bersangkutan. ✓• Pembayaran angsuran pembiayaan dipotong dari rekening penampungan pembayaran gaji Pekerja. ✓
Penilaian Jaminan	Perusahaan akan melakukan peninjauan dan penilaian jaminan (<i>appraisal</i>) atas kendaraan bermotor bekas yang akan dibeli. Penilaian jaminan akan dilakukan oleh appraisal internal Perusahaan.
Asuransi	Ketentuan mengenai asuransi diatur sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Dalam polis asuransi jiwa maupun asuransi kerugian harus disebutkan bahwa BCA Syariah adalah penerima manfaat asuransi (klausula Bank).2. Perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian yang dapat digunakan adalah perusahaan asuransi Syariah yang bekerjasama dengan Perusahaan.
Wewenang Persetujuan	Persetujuan atas permohonan Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor Pekerja adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Permohonan sampai dengan jumlah Rp. 15.000.000,- akan diputuskan oleh Kepala Departemen SDM dan Kepala Satuan Kerja Hukum & SDM.• Permohonan di atas Rp. 15.000.000,- akan diputuskan oleh Direksi.
Biaya-biaya yang Harus Ditanggung Pekerja	Biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pekerja (tidak sebagai bagian dari plafon pembiayaan) antara lain adalah : <ol style="list-style-type: none">1. Biaya Balik Nama.2. Biaya premi asuransi jiwa.3. Biaya premi asuransi kendaraan bermotor.4. Biaya Meterai.5. Biaya cek dan blokir kendaraan.
Masa Berlaku	Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 19 Juli 2013.

bersambung ke halaman berikut

No.: 025/SK/DIR/2013


INTERNAL BCA SYARIAH

**Perihal : Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor untuk Pekerja,
sambungan**

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH



YANA ROSIANA
Direktur Utama



JOHN KOSASIH
Direktur

Tembusan Yth., :

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH